

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP WAJIB PAJAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

GUNTUR IRFANDY SINAGA

02081001183

STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS SRIWIJAYA


FAKULTAS HUKUM

2013

24850 / 2511

5
345.08107
sin
P
2013
61 140947

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP WAJIB PAJAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

GUNTUR IRFANDY SINAGA

02081001183

STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2013

Lampiran : Halaman Persetujuan Skripsi

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

**Nama : GUNTUR IRFANDY SINAGA
NIM : 02081001183**


**JUDUL SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP WAJIB PAJAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK**

Secara Substansi telah disetujui dan dinyatakan
Telah dipertahankan dalam ujian komprehensif,

Indralaya, November 2013

Disetujui oleh:

Pembimbing Pembantu




**MALKIAN ELVANI, S.H., M.Hum
NIP. 195412031985031001**

Pembimbing Utama



**PETU SAMAWATI, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002**



Dekan,

**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Guntur Irfandy Sinaga
Nomor Induk Mahasiswa : 02081001183
Tempat/ Tgl Lahir : Binjai/15 Nopember 1989
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Ilmu hukum/ Studi Hukum dan Sistem Peradilan
Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, September 2013



Guntur Irfandy Sinaga
NIM 02081001183

KUTIPAN INSPIRASI DAN PERSEMBAHAN

KUTIPAN INSPIRASI

- 1. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. (Matius 21:22)*
- 2. Kebaikan tidak bernilai selama diucapkan, akan tetapi bernilai sesudah dikerjakan.*

Kupersembahkan Kepada:

- 1. Tuhan Yesus Kristus***
- 2. Kedua orang tua dan segenap keluargaku***
- 3. Kekasihku***
- 4. Sahabat-sahabatku***
- 5. Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat serta rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Wajib Pajak yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Pajak”. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selesainya skripsi ini tidak hanya karena kemampuan penulis sendiri, namun berkat adanya Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar dalam membantu penulis serta memberikan pengarahan kepada penulis untuk berusaha sebaik mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya dapat bersyukur dan mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu atas terselesaikannya skripsi ini. Dimana penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa terutama bagi mahasiswa hukum.

Inderalaya, September 2013

Penulis

Guntur Irfandy Sinaga

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat serta rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Wajib Pajak yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Pajak”. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran penulis selama menempuh proses pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, antara lain:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Meria Utama, S.H.,LL.M., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan,SH.,MH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak H.Dr. Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;

6. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik penulis.
7. Ibu Putu Samawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
8. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
9. Segenap Dosen atau Tenaga Pengajar dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kedua Orang Tuaku, Bapak K.Sinaga dan Ibu S.br. Saragih, terimakasih buat kesabaran, dukungan dan doanya, Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kalian berdua, diberikan kesehatan, panjang umur dan sehat selalu.
11. Ketiga Saudaraku bang Nopem, bang Handy, dan Kak Ella terimakasih buat dukungan, nasehat-nasehat dan doanya.
12. Buat Opung, Tulang E.Saragih dan Nantulang, terima kasih banyak buat perhatian dan nasehat-nasehat yang diberikan kepada penulis selama ini.
13. Seseorang yang terkasih (Eva Sitorus), terimakasih buat motivasi, dan doanya dalam penyelesaian skripsi ini. Semangat buat kuliahnya ya nang,, semoga cepat nyusul.
14. Buat teman-teman satu kostku di "BSP" (Bedeng Saragih Pusat), Bg Edu Sumbayak, Feri Simarmata, Christmas Garringging, Marta Sumbayak, Baren Garringging, Reynold Simangunsong, Puspita Sitompul, terima kasih buat

kebersamaannya selama ini, semoga kebersamaan kita ini takkan pernah hilang.

15. Teman-teman 08 Muhajirin, terima kasih buat kebersamaan dan kekompakan kita yang ada selama ini. Semoga ini semua tetap terjaga sampai kapanpun.
16. Teman-teman sepermainan Marlon, Jonas, Dennok, Eliakim, Beni Pasaribu, Donald, Dedi, Riki Purba, Toples, Azwar, Dikky, Engga, Felix, Aris, Yudha, Adik Rizki, Albert, Terima kasih buat kebersamaan dan kekompakan selama ini. Semoga kesuksesan tetap bersama kita untuk kedepannya.
17. Teman-teman satu kelas Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH) kelas D semester genap 2012 yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, terimakasih atas kerjasamanya sehingga predikat sebagai juara umum dapat kita peroleh.
18. Muda/i Punguan Sinaga Indralaya, terima kasih buat kebersamaan dan kekeluargaan yang sudah pernah ada selama ini.
19. Muda/i PARNA Indralaya, terima kasih buat kebersamaan dan kekeluargaan yang sudah pernah ada selama ini.

Palembang, September 2013

Penulis

Guntur Irfandy Sinaga

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR BAGAN dan TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	14

1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Sumber Bahan Hukum.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Teknik Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pajak.....	20
1. Pengertian Pajak dan Wajib Pajak	20
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak.....	22
3. Sistem Pemungutan Pajak	25
4. Mekanisme Pemungutan Pajak	27
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	33
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....	34
2. Unsur Tindak Pidana.....	37
3. Subjek Tindak Pidana.....	42
4. Pertanggungjawaban Pidana.....	46
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan Pajak.....	48
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan Pajak.....	48
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Penggelapan Pajak.....	50
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan Pajak.....	52

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Pajak	56
B. Sanksi Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pajak	75

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN DAN TABEL

Bagan 1	70
Tabel 1	71
Tabel 2	74

ABSTRAK

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Wajib Pajak yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Pajak
Nama : Guntur Irfandy Sinaga
Nomor Pokok : 02081001183
Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Wajib Pajak, Tindak Pidana, Penggelapan Pajak

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan pasal 23 ayat (2) sebagai dasar hukum pemungutan pajak oleh negara. Dengan ditetapkan pajak dalam bentuk undang-undang berarti pajak bukan perampasan hak/kekayaan rakyat karena sudah disetujui oleh wakil-wakil rakyat. Pajak juga tidak dapat dikatakan sebagai pembayaran sukarela, oleh karena pajak mengandung kewajiban bagi rakyat untuk mematuhi dan apabila ia (rakyat) tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi. Aspek pidana terkait permasalahan tindak pidana penggelapan pajak terkandung dalam UU Nomor 28 Tahun 2007, terwujud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 39 yang intinya menjelaskan perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh wajib pajak. Untuk mengkaji lebih mendalam masalah tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut, maka terdapat dua permasalahan yaitu: Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana penggelapan pajak dan Bagaimanakah sanksi pidana terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana penggelapan pajak. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku. Ada beberapa perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana penggelapan pajak yang masing-masing perbuatan tersebut memiliki unsur serta tingkat sanksi dan pertanggungjawaban yang berbeda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku maupun dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selalu membutuhkan dan saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupannya. Manusia tidak dapat hidup sendirian, dalam kelompok yang paling kecilpun yang membuktikan hal tersebut adalah bahwa manusia hidup dan berkembang melalui hidup dalam keluarga dan dengan sesamanya. Di dalam keluarga, setiap manusia senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun keluarga. Dalam lingkup kehidupannya, manusia hidup bersama-sama dalam masyarakat dimana untuk tataran yang begitu besar terwujud dalam wadah suatu negara.¹

Setiap masyarakat, di mana ada hubungan antara manusia dengan manusia, selalu ada peraturan yang mengikatnya yakni hukum. Hukum mengatur tentang hak dan kewajiban manusia. Hak untuk memperoleh gaji/upah dari pekerjaan membawa kewajiban untuk menghasilkan atau untuk bekerja. Hal ini tidak saja berlaku dalam hukum publik. Demikian juga dengan pajak, hak untuk mencari dan memperoleh penghasilan sebanyak-banyaknya membawa kewajiban menyerahkan sebagian kepada negara dalam bentuk pajak untuk membantu negara dalam meningkatkan kesejahteraan umum.²

¹ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, ANDI, Yogyakarta, 2006, hlm.1.

² H.Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, him.21.

Di negara-negara yang menganut faham hukum, segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan pasal 23 ayat (2) sebagai dasar hukum pemungutan pajak oleh negara. Dengan ditetapkan pajak dalam bentuk undang-undang berarti *pajak bukan perampasan hak/kekayaan rakyat* karena sudah disetujui oleh wakil-wakil rakyat. Pajak juga tidak dapat dikatakan sebagai *pembayaran sukarela*, oleh karena pajak mengandung kewajiban bagi rakyat untuk mematuhi dan apabila ia (rakyat) tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi.³

Masalah tindak pidana penggelapan pajak merupakan hal penting khususnya dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*) yang harus dilaksanakan agar ketentuan undang-undang dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya terlebih dalam memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan kepastian hukum itu sendiri. Penegakan hukum atas peristiwa tindak pidana penggelapan pajak tentu mempunyai implikasi luas yang pada akhirnya akan bermuara pada penerimaan negara yang menjadi tugas pemerintah guna kepentingan bersama.⁴

Terhadap wajib pajak yang melakukan penghindaran diri dari kewajiban dengan cara penyelundupan (*tax evasion*) terhadap perbuatan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut atau tidak membayar bea masuk dengan cara suatu pernyataan yang tidak benar, atau memberikan data-data tidak benar

³ H. Bohari, *Op. Cit.* hlm. 33.

⁴ Wirawan B. Ilyas, Richard Burton. *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hlm. 109.

(keterangan palsu pada dokumen) maka tindakan ini merupakan pelanggaran undang-undang dalam bentuk tindak pidana.

Di dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak menyatakan secara tegas mengenai tindak pidana penggelapan pajak. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.”

Tindak pidana penggelapan dirumuskan dalam Pasal 372 sampai 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada intinya dapat dijelaskan bahwa “Penggelapan merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya Sembilan ratus rupiah.”

Dalam hal ini apabila ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf i yang terdapat didalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 372 KUIHP , dapat diartikan bahwa Pasal 39 ayat (1) huruf i termasuk tindak pidana penggelapan pajak.

Salah satu kasus yang terjadi dan menyebabkan kerugian keuangan negara adalah kasus Penggelapan Pajak PT. AAG. Mahkamah Agung (MA) menghukum perusahaan papan atas kelapa sawit AAG tersebut untuk membayar denda kepada negara sebesar Rp 2,5 Triliun. Dalam perkara ini Mahkamah Agung juga menghukum pidana percobaan terhadap Tax Manager PT AAG yang berinisial SL. Dimana dalam hal ini SL tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ridwan Mansyur selaku Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) mengatakan kepada wartawan pada tanggal 28 Desember 2012 bahwa terdakwa SL dihukum selama 2 tahun dengan masa percobaan 3 tahun dengan syarat khusus agar perusahaan tersebut yang tergabung dalam PT. AAG untuk membayar pajak sejumlah 2 x pajak terutang sebanyak Rp 1.259.977.695.652 = Rp 2.519.955.391.304,⁵

⁵ <http://news.detik.com/read/2012/12/28/094058/2128520/10/ma-vonis-kasus-penggelapan-pajak-asian-agri-bayar-rp-25-t-ke-negara>. Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 20 Februari 2013 Jam 16:35 WIB.

Sebelumnya, SL didakwa menggelapkan pajak perusahaannya sebesar Rp 1,25 Triliun selama periode 2002-2005. Terdakwa dianggap melakukan manipulasi dalam mengisi surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) atas PT.AAG, perusahaan yang didirikan oleh konglomerat ST. Namun, di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, dia divonis bebas. Menurut ketua majelis hakim Djoko Sarwoko, “bahwa hakim di pengadilan menerapkan hukum yang keliru atas kasus tersebut. Hakim hanya melihatnya dari kasus administrasi, padahal data yang diberikan PT.AAG tersebut tidak sesuai dengan data di Direktorat Pajak, sehingga menimbulkan kerugian negara.”⁶

Kasus ini bermula ketika seorang saksi yang berinisial VAS sebagai saksi mahkota dalam kasus penggelapan pajak PT.AAG memberikan kesaksian di persidangan terkait kasus penggelapan pajak yang terjadi pada PT.AAG. VAS yang pernah menjabat sebagai financial controller PT.AAG ini memberikan kesaksian untuk terdakwa SL, yang sebelumnya menjabat sebagai tax manager PT.AAG. Dalam persidangan tersebut VAS mengungkapkan bagaimana cara PT.AAG merekayasa pembayaran pajak. Antara lain dengan mengurangi pendapatan dan menaikkan pembiayaan, kata VAS. Selain itu VAS juga mengungkapkan PT.AAG mempunyai *tax meeting planning* untuk mempersiapkan berapa besar pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. Menurut VAS, pengisian SPT dilakukan di kantor pusat PT.AAG

⁶ <http://www.tempo.co/read/news/2012/12/28/063450840/Alasan-MA-Vonis-Asian-Agri-Bersalah>. Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 20 Februari 2013 Jam 16:25 WIB.

di Jakarta, kemudian ditandatangani oleh direktur yang berwenang, lalu diserahkan ke kantor-kantor PT.AAG di daerah untuk diserahkan ke kantor pajak di daerah.⁷

Menurut ketua majelis hakim Djoko Sarwoko dan hakim anggota Prof. Komariah E Sapardjaja serta Sri Murwahyuni, putusan ini termasuk sebagai perkara tindak pidana penggelapan pajak yang diputuskan sebagai *corporate liability* (pertanggungjawaban kolektif) yaitu *fucarious liability* (perusahaan bertanggung jawab atas perbuatan pidana karyawannya). Kasus tindak pidana penggelapan pajak tersebut diputus pada tanggal 18 Desember 2012 dengan nomor perkara 2239.K/PID.SUS/2012.

Secara umum penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindak pidana karena merupakan rekayasa subjek (pelaku) dan objek pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum, dan penggelapan pajak boleh dikatakan sebagai virus yang melekat (*inherent*) pada setiap sistem pajak yang berlaku hampir di setiap yurisdiksi.⁸ Penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara langsung dapat memberikan dampak negatif terhadap berbagai hal, misalnya saja keuangan negara yang berakhir pada permasalahan ekonomi dalam suatu negara.⁹

Self Assessment system merupakan suatu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Adapun ciri-ciri dalam sistem adalah bahwa wewenang untuk

⁷<http://www.tempo.co/read/news/2011/04/28/087330638/Vincent-Ungkap-Modus-Penggelapan-Pajak-Asian-Agri>. Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 20 Februari 2013 Jam 16:25 WIB.

⁸<http://www.susnoduadji.com/tulisan-susno/penggelapan-pajak-kejahatan-asal-praktik-pencucian-uang> Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 26 Februari 2013 Jam 21:10 WIB

⁹Y. Sri Pudyatmoko, *Op.Cit.* hlm.195.

menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dan fiscus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Pada sistem self assessment ini umumnya diterapkan pada jenis pajak di mana wajib pajak dipandang cukup mampu untuk disertai tanggung jawab dalam menghitung dan menetapkan utang pajaknya sendiri.¹⁰

Sistem self assessment mengandung konsekuensi terhadap pejabat pajak dan wajib pajak dalam kaitan penerapannya. Pejabat pajak hanya bersifat pasif dan wajib pajak bersifat aktif. Keaktifan wajib pajak adalah menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan menyetor jumlah pajak yang terutang. Keaktifan wajib pajak sangat dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban berupa mengisi secara benar, jelas, lengkap, dan menandatangani surat pemberitahuan, baik surat pemberitahuan masa maupun surat pemberitahuan tahunan sebagai sarana hukum untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan menyetor pajak yang terutang.¹¹

Melalui pemberlakuan sistem self assessment dalam sistem perpajakan di Indonesia, perundang-undangan perpajakan yang baru memberikan dua fasilitas utama, walaupun bersifat abstrak yang memang tidak mudah untuk dipahami dan dirasakan, meskipun nilainya sangat tinggi. Kedua fasilitas yang dimaksudkan tersebut adalah pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, dan pemberian tempat yang terhormat

¹⁰ *Ibid*, hlm. 80.

¹¹ Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 144.

sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan kenegaraan bagi yang melaksanakan kewajiban pajaknya.¹²

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan pentingnya kajian mengenai tindak pidana penggelapan pajak, maka dilakukanlah penelitian yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK”**

B. Rumusan Permasalahan

Upaya untuk mengkaji lebih mendalam masalah yang terdapat dalam uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana penggelapan pajak ?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana penggelapan pajak ?

¹² Amin Widjaja Tunggal, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 44.

C. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana penggelapan pajak.
2. Mengetahui dan menganalisis sanksi pidana terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana penggelapan pajak.

D. Manfaat Penulisan

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan, terutama terhadap perkembangan hukum nasional dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para akademisi dan masyarakat lainnya yang ingin menambah pengetahuan, terutama pengetahuan tentang tindak pidana penggelapan pajak, serta berguna sebagai bahan tambahan atau rujukan untuk penelitian dan bahan tambahan literatur dalam proses belajar mengajar.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi sub-sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya peradilan pajak dan para pakar hukum dalam membuat suatu penegakan hukum demi perkembangan hukum nasional, serta berguna bagi

masyarakat umum dan praktisi hukum dalam memahami serta sebagai informasi tentang persoalan tindak pidana penggelapan pajak.

E. Ruang Lingkup

Penulisan skripsi ini, ruang lingkup pembahasannya dibatasi hanya mengacu pada pembahasan mengenai tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan meneliti lebih lanjut tentang sanksi dan pertanggungjawaban pidana wajib pajak terhadap tindak pidana penggelapan pajak. Dimana pembatasan tersebut dilakukan untuk menghindari meluasnya pembahasan yang tidak sesuai dengan tujuan awal pada penulisan skripsi ini.

F. Kerangka Teori

Pengenaan pajak secara teratur dan permanen sudah dilakukan sejak jaman kolonial, akan tetapi perlu juga diingat bahwa ketika wilayah nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan pun sudah ada pungutan semacam pajak. Pengenaan pajak secara sistematis dan permanen dimulai dengan pengenaan pajak terhadap tanah. Seperti *contingenten* dan *verplichte Leverantieen* yang lebih dikenal dengan nama Tanam Paksa, yang menimbulkan perang Jawa pada tahun 1825-1830. Oleh Gubernur Jendral Raffles, pajak atas tanah tersebut disebut *Landrent* yang arti sebenarnya adalah "sewa tanah".¹³

¹³ Y. Sri Pudyatmoko, *Op.Cit.* hlm. 91.

Lahirnya Undang-Undang Pajak Nasional merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan sampai sekarang, sehingga kelahirannya memiliki arti sejarah bagi bangsa dan negara. Undang-Undang Pajak Nasional sekarang berlaku, bukanlah termasuk perubahan atas asas-asasnya, tetapi hanya merupakan penyempurnaan pajak yang ada dan disesuaikan dengan keadaan baru yang sesuai dengan perkembangan masyarakat khususnya masyarakat wajib pajak. Awalnya, pengaturan pajak diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan Undang-undang.¹⁴

Dalam salah satu jenis teori pemungutan pajak, teori yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah Teori Gaya Pikul. Dimana dasar teori ini adalah asas keadilan yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus dibayar adalah menurut gaya pikul seseorang yang ukurannya adalah besarnya penghasilan dan besarnya pengeluaran yang dilakukan. Kekuatan (gaya pikul) untuk membayar pajak baru dilakukan setelah kebutuhan primer seseorang telah terpenuhi. Kebutuhan primer ini merupakan asas minimum bagi kehidupan seseorang, karena jika telah terpenuhi barulah pembayaran pajak dilakukan.¹⁵

Tindak pidana secara harafiah merupakan terjemahan bahasa Belanda, dengan istilah "*strafbaar feit*", dapat diterjemahkan sebagai suatu yang dapat dihukum, dimana perkataan "*feit*" di dalam bahas Belanda berarti "sebagai dari suatu

¹⁴ Muhammad Djafar Saidi, *Op.Cit*, hlm. 137.

¹⁵ Wirawan. B. Ilyas dan Richard Burton, *Op.Cit*, hlm. 16.

kenyataan” sedangkan *strabaar feit* berarti dapat dihukum.¹⁶ Mengenai defenisi tindak pidana dapat diketahui dari beberapa pendapat ahli hukum seperti Van Hamel, “*strabaar feit*” adalah kelakuan orang, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁷

Dalam Undang-undang perpajakan tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana pajak, namun demikian dalam kepustakaan hukum disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana (*delict*) adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Apabila ketentuan yang dilanggar berkaitan dengan Undang-undang perpajakan, disebut dengan tindak pidana pajak dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk yang diatur dalam Undang-undang Pajak sebenarnya merupakan senjata pamungkas (*terahir*) atau *ultimum remidium* yang akan diterapkan apabila sanksi administrasi dirasa belum cukup untuk mencapai tujuan penegakan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana adalah untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan, ia dapat dipidana, bila tindakan yang telah dilakukan itu bersifat melawan hukum dan ia mampu bertanggungjawab. Tindak pidana yang terkait

¹⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm. 172.

¹⁷ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2000, hlm. 56.

¹⁸ Wirawan. B. Ilyas dan Richard Burton, *Op.Cit*, hlm. 100-101.

didalam penulisan skripsi ini adalah tindak pidana penggelapan, dimana tindak pidana tersebut diatur dalam BAB XXIV Pasal 372 KUHP sampai 377 KUHP dengan ketentuan sanksi pidana berupa pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya Sembilan ratus rupiah.

Selain diatur dalam Pasal 372 KUHP sampai 377 KUHP, tindak pidana penggelapan juga diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mana dalam Pasal tersebut terdapat ketentuan sanksi pidana yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Dalam hal penulisan ini, penggelapan yang dimaksudkan adalah penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, penggelapan tersebut berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan. Sebagai sebuah pungutan kepada wajib pajak, pemungutan pajak harus didasarkan pada hukum dan aturan yang mengaturnya.

Pungutan pajak yang dipandang sebagai sesuatu yang dapat mengurangi kemampuan ekonomis dan daya beli masyarakat tidak dapat dilakukan secara serampangan dan sembarangan. Dalam hal pemungutan pajak tersebut Undang-Undang Dasar 1945 (Hasil Amandemen) menentukan pada Pasal 23A yang menyebutkan bahwa : "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk

keperluan negara diatur dengan undang-undang”.¹⁹Selain itu, hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum publik merupakan hubungan hukum yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah yang berkaitan dengan masalah tindak pidana. Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) banyak dipergunakan dalam peraturan undang-undang pajak.²⁰

Pada Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang dengan jelas sekali menyebutkan adanya sanksi pidana (berupa kealpaan dan kesengajaan) terhadap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan dibidang perpajakan. Bahkan ancaman-ancaman pidana dalam hukum pajak selalu mengacu pada ketentuan hukum pidana, misalnya terhadap Wajib Pajak yang tidak menyetorkan pajak sebagaimana mestinya atau memindahkan hak atau merusak barang yang telah disita karena tidak melunasi utang pajaknya akan diancam Pasal 231 KUH Pidana.²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan Pasal

¹⁹ Y. Sri Pudyatmoko, *Op.Cit*, hlm. 70.

²⁰ Wirawan B. Ilyas. *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hlm. 14.

²¹ *Ibid.*

demasi Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan dan implementasinya. Penelitian hukum normatif sering juga disebut penelitian hukum dogmatik atau penelitian hukum teoritis (*dogmatic or theoretical law research*)²².

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²³ Pendekatan Perundang-undangan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana penggelapan pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (perubahan ketiga) dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Tata Cara dan Ketentuan Umum Perpajakan.

3. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan jenisnya yang bersifat normatif, maka penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

²²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 101.

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 96.

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.²⁴

Terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (2)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
7. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 372 sampai 377
8. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

²⁴ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.106.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya²⁵.

Bahan hukum sekunder dapat juga diartikan sebagai bahan hukum yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari bahan-bahan yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku (*text book*), artikel, dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri atas seluruh bahan bacaan, buku-buku literatur, kamus hukum, artikel, media cetak ataupun media elektronik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan telaah pustaka (*library research*) yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13.

dengan berbagai sumber bacaan atau tulisan seperti: buku, majalah, internet, pendapat para sarjana serta bahan-bahan kuliah lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan serta permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Sebagai penguat analisis dilakukan wawancara kepada praktisi perpajakan dan pengadilan.

5. Teknik Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data yang bersifat kualitatif. Analisis kualitatif sebenarnya merupakan tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata²⁶, dalam hal ini objek yang diteliti dan dipelajari adalah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Wajib Pajak yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Pajak.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus²⁷. Hasil penelitian ini merupakan proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 32.

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.10.

H. Sitematika Penulisan

Dalam hal mempermudah penulisan atau penyajiannya, dijabarkan materi atau isi dari skripsi ini menjadi 4 bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Bab ini memuat tentang “PENDAHULUAN”, yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II : Bab ini memuat tentang “TINJAUAN PUSTAKA”, yaitu penjelasan keseluruhan mengenai tindak pidana penggelapan pajak, baik itu pengertian pajak, tindak pidana penggelapan pajak, maupun hal-hal yang berkaitan dengan pajak. Dimana keseluruhan diperoleh dari sumber atau data dari buku, jurnal, internet, ataupun sumber-sumber lain yang dapat mendukung penulisan Bab II dalam skripsi ini.
- BAB III : Bab ini memuat tentang “PEMBAHASAN”, yaitu bab yang membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban dan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana penggelapan pajak. Atau dengan kata lain, Bab ini merupakan bab yang merupakan jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.
- BAB IV : Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam skripsi ini. Atau dengan kata lain, bahwa bab ini merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adrianto Dwi Nugroho. 2010. *Hukum Pidana Pajak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amin Widjaja Tunggal. 1995. *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anang Mury Kurniawan. 2010. *Upaya Hukum Terkait Dengan Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bambang Poenomo. 1994, Terbitan Ketujuh. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 1991. *Pemeriksaan Dan Peradilan Dibidang Perpajakan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djafar Saidi Muhammad. 2007. *Pembaharuan Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H.Bohari. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H.Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardiasmo, 2008. *Perpajakan*, Yogyakarta: ANDI.
- Moeljanto. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mr.R. Tresna. 1959. *Asas-Asas Hukum Pidana disertai pembahasan beberapa perbuatan pidana yang penting*, Jakarta: PT. Tiara Limited.
- Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar. 2011. *Kejahatan di Bidang Perpajakan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- M. Rasyid Ariman, 2006. *Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya Dalam Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Indralaya: Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- P.A.F. Lamintang. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Rochmat Soemitro. 1986. *Pajak Bumi Dan Bangunan*, Bandung: PT. Eresco.
- Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Romli Atmasamita. 1989. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia.
- Siahaan Marihot Pahala. 2010. *Hukum Pajak Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sianturi S.R.. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem Patahaem.
- Sihaloho Cyrus. 1999. *Modul Ketentuan Perpajakan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- T.N. Syamsah. 2012. *Tindak Pidana Perpajakan*. Bandung: PT.ALUMNI.
- Wirawan. B. Ilyas dan Richard Burton. 2007. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wirjono Prodjodikoro, 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Y. Sri Pudyatmoko. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: ANDI.

B. Perundang-undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen keempat)

Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262.

Peraturan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Perubahan Ke-3 Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Nomor 85 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

C. Sumber Internet

Agus Saputra, "MA Vonis Kasus Penggelapan Pajak Asian Agri Bayar Rp2,5T ke Negara,"<http://news.detik.com/read/2012/12/28/094058/2128520/10/ma-vonis-kasus-penggelapan-pajak-asian-agri-bayar-rp-25-t-ke-negara>

Anton Aprianto, Febryan, Ali Nur Sayin, "Alasan MA Vonis Asian Agri Bersalah,"<http://www.tempo.co/read/news/2012/12/28/063450840/Alasan-MA-Vonis-Asian-Agri-Bersalah>

Iqbal Muhtahrom, "Vincent Ungkap Modus Penggelapan Pajak Asian Agri,"<http://www.tempo.co/read/news/2011/04/28/087330638/Vincent-Ungkap-Modus-Penggelapan-Pajak-Asian-Agri>

<http://www.susnoduadji.com/tulisan-susno/penggelapan-pajak-kejahatan-asal-praktik-pencucian-uang>

<http://www.ortax.org/defenisi-tindak-pidana-penggelapan-pajak>